

## **Peran Badan Pengawas Koperasi Dalam Pengelolaan Koperasi Sebagai Upaya Meningkatkan Sistem Pengendalian Internal (Studi Kasus Pada KSP Kopdit Suru Pudi Koting)**

**Maria Ernestina Da Rato<sup>1</sup>, Wilhelmina Mitan<sup>2</sup>, Paulus Libu Lamawitak<sup>3</sup>**  
Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Nusa Nipa  
Jl. Kesehatan No. 3, Beru, Kec. Alok Tim., Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Tim.  
86094  
E-mail: [ernestinadarato@gmail.com](mailto:ernestinadarato@gmail.com)<sup>1</sup>, [w.mitan@yahoo.com](mailto:w.mitan@yahoo.com)<sup>2</sup>

### **Abstract**

*This writing aims to determine the role of cooperative supervisory bodies in cooperative management as an effort to improve the internal control system at KSP Kopdit Suru Pudi Koting. The data collection used in this writing uses interview and observation methods. This type of writing uses a qualitative descriptive analysis. The results of this study indicate that the role of the cooperative supervisory agency in improving the internal control system at KSP Kopdit Suru Pudi Koting supervisors must pay attention to several things, namely conducting risk mapping and evaluating all control activities carried out by management to be able to detect problems that arise or have occurred. So that the internal control system can run effectively.*

**Keywords:** Cooperative, Cooperative Supervisor, Internal Control System

### **Abstrak**

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui peran badan pengawas koperasi dalam pengelolaan koperasi sebagai upaya meningkatkan sistem pengendalian internal pada KSP Kopdit Suru Pudi Koting. Pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan metode wawancara dan observasi. Jenis penulisan ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penulisan ini menunjukkan bahwa peran badan pengawas koperasi dalam meningkatkan sistem pengendalian internal pada KSP Kopdit Suru Pudi Koting pengawas harus memperhatikan beberapa hal yaitu melakukan pemetaan risiko dan melakukan penilaian terhadap seluruh aktivitas pengendalian yang dilakukan manajemen untuk dapat mendeteksi permasalahan yang muncul ataupun yang sudah terjadi. Sehingga sistem pengendalian internal dapat berjalan secara efektif.

**Kata kunci:** Koperasi, Pengawas Koperasi, Sistem Pengendalian Internal

## **I. PENDAHULUAN**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, menyatakan bahwa tujuan didirikan Koperasi adalah untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, maju, dan makmur. Untuk mewujudkan tujuan dari koperasi ini maka diperlukan adanya sistem pengelolaan koperasi yang bersifat demokratis.

Koperasi memerlukan pengelolaan yang efektif dan efisien sebagai badan usaha yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Agar pengelolaan koperasi tersebut dapat berjalan secara efektif dan efisien maka koperasi harus memiliki manajemen yang baik dalam setiap kegiatannya. Manajemen didalam koperasi memiliki peranan penting untuk melakukan pengelolaan terhadap setiap bidang-bidang usaha yang dimiliki oleh koperasi dengan tujuan agar usaha koperasi tersebut dapat berjalan dengan baik dan dapat mensejahterakan anggotanya maupun masyarakat disekitarnya (Sari, 2008:1). Pengelolaan koperasi merupakan proses mengelola kegiatan koperasi yang dilaksanakan oleh perangkat organisasi koperasi yang terdiri dari rapat anggota, pengurus, dan pengawas.

Dalam perjalanannya pengelolaan koperasi sering kali menghadapi banyak permasalahan. Permasalahan-permasalahan yang sering muncul seperti lemahnya kualitas SDM pengelola koperasi, tingkat partisipasi anggota rendah, belum mampu mencari terobosan usaha baru dan belum dapat memanfaatkan peluang usaha yang ada, penguasaan teknologi terbatas, pemasaran tidak maksimal dan struktur permodalan masih lemah.

Koperasi perlu memperhatikan sistem pengendalian Internal. Sistem pengendalian Internal merupakan rencana organisasi dan metode bisnis yang digunakan untuk menjaga asset, memberikan informasi yang akurat dan handal, mendorong dan memperbaiki efisiensi jalannya organisasi, serta mendorong kesesuaian dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Efektivitas sistem pengendalian internal dipengaruhi oleh oleh kualitas sumber daya manusia sebagai pengelolaannya.

Salah satu perlengkapan organisasi untuk mencapai tujuan ini adalah pengawas, dimana pengawas memegang peranan yang penting dalam mewujudkan efektivitas usaha koperasi, maka dalam kegiatannya pengawas mempunyai tugas dan wewenang (Oe, 2009:30). Dalam pasal 38 ayat (1) UU 25 Tahun 1992 pengawas bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dalam pengelolaan koperasi dan membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasan.

Adapun wewenangnya yaitu meneliti catatan yang ada pada koperasi dan mendapat segala keterangan yang diperlukan. Mengingat semakin berkembangnya usaha koperasi dan pentingnya kedudukan badan pengawas dalam manajemen koperasi, maka sebagai badan usaha ekonomi yang berbadan hukum tugas dan wewenang badan pengawas tidak dapat dianggap sepele.

Tanggung jawab badan pengawas kepada rapat anggota, adalah sesuatu yang menjadi tuntutan dari apa yang telah dilaksanakan oleh badan pengawas dalam menjalankan tugasnya. Tanggung jawab badan pengawas meliputi tanggung jawab dalam kegiatan pengawasan terhadap kebijakan pengelolaan koperasi, tanggung jawab dalam membuat laporan yang baik.

Berdasarkan hasil wawancara, masih terdapat beberapa masalah yang ada pada KSP Kopdit Suru Pudi Koting yaitu simpanan dan tabungan anggota tidak dijamin keamanannya dimana waktu itu, ada kasus pencurian sehingga menyebabkan kerugian bagi anggota. Hal ini tentu sangat meresahkan dan membawa dampak buruk bagi nama perkoperasian yang dikenal sangat baik di masyarakat dan juga akan berdampak pada kepercayaan anggota terhadap koperasi Suru Pudi. Oleh karena itu, kegiatan pengelolaan koperasi perlu lebih diawasi oleh badan pengawas koperasi sehingga penyimpangan-penyimpangan terhadap pengelolaan koperasi yang dilakukan oleh pengurus atau para anggota koperasi lainnya dapat diawasi.

Tugas dan peran badan pengawas Pada KSP Kopdit Suru Pudi mengacu pada peraturan puskopdit yaitu pengawasan dan pemeriksaan Kopdit dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam tiga bulan, pengawasan dan pemeriksaan Kopdit terhadap anggotanya diatur dalam peraturan khusus, pengawas yang lalai membayar angsuran pinjaman 3 bulan berturut-turut diberhentikan dari jabatan sebagai pengawas, pengawas berkewajiban menyampaikan laporan pengawasan dan pemeriksaan kepada pengurus, selain pengawasan yang dilakukan oleh pengawas sebagaimana disebutkan pada anggaran dasar Kopdit dapat dilakukan oleh Audit oleh Akuntan Publik dan oleh Internal Audit dari Puskopdit.

Penelitian ini sudah banyak diteliti oleh peneliti-peneliti terdahulu, yang membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah penelitian ini membahas tentang peran badan pengawas koperasi dalam pengelolaan koperasi sebagai upaya meningkatkan sistem pengendalian internal sedangkan penelitian terdahulu membahas tentang peran badan pengawas dalam pengawasan koperasi berdasarkan undang-undang nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Wildi Imanuel Kaligis (2015) dengan judul peran badan pengawas dalam pengawasan koperasi berdasarkan undang-undang nomor 25 tahun 1992

tentang perkoperasian. Hasil penelitian menunjukkan 1) peran ataupun fungsi dari badan pengawas terhadap koperasi secara garis besar yaitu pengawas secara aktif berperan dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat termasuk juga didalamnya pengawas berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Keberadaan lembaga badan pengawas pada struktur organisasi koperasi bukan merupakan sesuatu yang diwajibkan. Artinya pengawasan pada koperasi pada dasarnya dilakukan secara langsung oleh para anggota, tidak semua koperasi lembaga khusus yang bertugas melakukan pengawasan. 2) wewenang dan tanggung jawab dari pengawas koperasi secara garis besar meliputi pengawasan terhadap pengelolaan organisasi dan usaha koperasi secara umum, termasuk pemeriksaan terhadap kewajaran laporan keuangan koperasi. Sehubungan dengan pelaksanaan pengawasan tersebut, pengawas memiliki wewenang untuk meminta keterangan yang diperlukan dari pengurus koperasi atau pihak-pihak lain yang di anggap perlu. Selanjutnya pengawas wajib mempertanggungjawabkan laporan tertulis mengenai pengawasan yang dilakukan serta menyampaikannya kepada rapat anggota.

## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

### **Koperasi**

Koperasi berasal dari bahasa latin "*Coopere*", yang dalam bahasa Inggris disebut *Cooperation*. *Co* berarti bersama dan *operation* berarti bekerja, jadi *cooperation* berarti bekerja sama. Dalam hal ini, kerja sama tersebut dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kepentingan dan tujuan yang sama. Dalam bahasa Arab dikatakan *ta 'awun* yang berarti tolong-menolong (Sitio, 2001:1).

Koperasi merupakan suatu kumpulan dari orang-orang yang mempunyai tujuan atau kepentingan bersama. Jadi koperasi merupakan bentuk dari sekelompok orang yang memiliki tujuan bersama. Kelompok orang inilah yang akan menjadi anggota koperasi yang didirikannya. Pembentukan koperasi berdasarkan asas kekeluargaan dan gotong royong khususnya untuk membantu para anggotanya yang memerlukan bantuan baik berbentuk barang ataupun pinjaman uang.

Koperasi menurut Undang-undang No. 25 Tahun 1992 adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Jadi koperasi memiliki landasan kerja sama yang didasarkan pada kesetaraan hak dan kewajiban. Setiap anggota memiliki hak dan kewajiban yang sama dan harus taat pada keputusan tertinggi yakni rapat anggota.

Dari definisi-definisi diatas dapat disimpulkan koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum, dan melakukan usaha bersama atas dasar-dasar prinsip koperasi, sehingga mendapatkan manfaat yang lebih besar dengan biaya rendah melalui perusahaan yang dimiliki dan diawasi secara demokratis oleh anggotanya.

### **Pengawas Koperasi**

Menurut ketentuan pasal 38 UU No. 25 Tahun 1992, pengawas dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam rapat anggota. Karena itu, pengawas bertanggung jawab kepada rapat anggota. Sedangkan persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat sebagai pengawas ditetapkan dalam anggaran dasar (Muhammad,1993:89).

Pengawas bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pengelolaan Koperasi, membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya. Dalam pelaksanaan tugasnya itu pengawas berwenang meneliti catatan yang ada pada koperasi dan mendapatkan segala keterangan yang diperlukan. Pengawas harus merahasiakan hasil pengawasannya terhadap pihak ketiga (Pasal 39 UU Nomor 25 tahun 1992).

Untuk dipilih menjadi anggota badan pengawas, maka seorang anggota badan pengawas harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
2. Bersikap jujur, adil dan objektif
3. Mempunyai kemampuan dan kemampuan melakukan pengawasan
4. Diutamakan mereka yang mempunyai latar belakang pendidikan dan pengalaman pembukuan
5. Mereka yang telah mendapat pendidikan koperasi, minimal berusia 30 tahun dan memiliki jiwa perkoperasian dan anggota minimal telah menjadi anggota koperasi selama dua tahun.

## **Sistem Pengendalian Internal**

*Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO)* menerbitkan *Internal Control – Integrated Framework* tahun 1994 yang mengemukakan bahwa pengendalian internal merupakan pengendalian kegiatan (operasional) perusahaan yang dilakukan pimpinan perusahaan untuk mencapai tujuan secara efisien, yang terdiri dari kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur yang ditetapkan untuk mencapai tujuan tertentu dari operasi perusahaan. *Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO)* mengenalkan bahwa terdapat 5 (lima) komponen kebijakan dan prosedur yang didesain dan diimplementasikan untuk memberikan jaminan bahwa tujuan pengendalian intern dapat dicapai. Kelima komponen pengendalian intern tersebut adalah:

1. Lingkungan Pengendalian (*Control Environment*).

Komponen ini meliputi tindakan, kebijakan dan prosedur yang menggambarkan:

- 1) Integritas dan nilai etika
- 2) Komitmen terhadap kompetensi
- 3) Kebijakan dan praktik sumber daya manusia
- 4) Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab
- 5) Filosofi manajemen dan gaya operasi
- 6) Dewan direksi dan partisipasi komite audit
- 7) Struktur organisasi. Contoh: *code of conduct*, pemberian dan pemisahan fungsi wewenang dan tanggung jawab, *job description*, dan kebijakan sumber daya manusia seperti pelatihan dan kompensasi.

2. Penilaian Risiko Manajemen (*Management Risk Assessment*).

Perusahaan harus mewaspadaikan dan mengelola risiko yang dihadapinya. Perusahaan harus menetapkan tujuan, terintegrasi dengan penjualan, produksi, pemasaran, keuangan dan aktivitas-aktivitas lainnya sehingga organisasi beroperasi secara harmonis. Perusahaan juga harus menetapkan mekanisme untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola risiko-risiko terkait. Contoh: penggunaan *Key Performance Indicator (KPI)*, *survey* kepuasan *customer*, dan *Balance Score Card (BSC)*.

3. Sistem Komunikasi dan Informasi Akuntansi (*Accounting Information and Communication System*).

Komunikasi informasi tentang operasi pengendalian intern memberikan substansi yang dapat digunakan oleh manajemen untuk mengevaluasi efektivitas kontrol dan untuk mengelola operasinya. Keakuratan dan ketepatan informasi dibutuhkan guna mengambil suatu keputusan. Selain itu, dengan sistem informasi dan komunikasi memungkinkan karyawan perusahaan mendapatkan dan menukar informasi yang diperlukan untuk melaksanakan, mengelola, dan mengendalikan operasinya. Contoh: *staff meeting* bulanan, *news letter* dari perusahaan, dan *process for escalation of issues*.

4. Aktivitas Pengendalian (*Controll Activities*).

Aktivitas pengendalian merupakan kebijakan dan prosedur yang membantu meyakinkan bahwa tindakan yang diperlukan diambil untuk menghadapi risiko-risiko yang terkait dalam mencapai tujuan satuan usaha (entitas). Contoh: rekonsiliasi, protek *user-ID* dan password dan verifikasi tandatangan atas penarikan cek.

5. Pemantauan (*Monitoring*).

Keseluruhan proses harus dimonitor, dan dibuat perubahan bila diperlukan. Dengan cara ini, sistem dapat bereaksi secara dinamis, berubah seiring dengan perubahan kondisi. Contoh: *ongoing review of operations*, penilaian kinerja karyawan dan *exception reporting*

### III. METODE PENELITIAN

#### Desain Penelitian dan Jenis Data

Penelitian ini dilakukan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian ini difokuskan pada peran badan pengawas koperasi dalam pengelolaan koperasi, sebagai upaya meningkatkan sistem pengendalian internal sehingga dapat dijadikan dasar untuk mengetahui peran pengawas sebagai fungsi auditor internal.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif karena data tersebut berupa fakta-fakta tertulis atau lisan. Data dan informasi yang akan diperoleh berupa peran badan pengawas koperasi sebagai upaya meningkatkan sistem pengendalian internal pada KSP Kopdit Suru Pudi. Sumber perolehan data dan informasi dilakukan dengan cara: observasi, wawancara.

#### **IV. HASIL PENELITIAN**

##### **Pembahasan**

##### **A. Peran atau Fungsi Badan Pengawas Koperasi Terhadap Koperasi**

Sesuai dengan UU No.25 Tahun 1992 keberadaan lembaga Badan Pengawas pada struktur organisasi koperasi bukan merupakan sesuatu yang diwajibkan. Artinya pengawasan pada koperasi pada dasarnya dilakukan secara langsung oleh para anggota, tidak semua koperasi Lembaga khusus yang bertugas melakukan pengawasan. Pengawasan yang bertujuan untuk mencegah kesalahan yang mungkin adalah lebih bijaksana daripada memberi hukuman dan peringatan.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang penulis lakukan selama magang, menemukan bahwa Peran atau fungsi yang sudah dilakukan badan pengawas pada koperasi Suru Pudi yaitu memeriksa laporan akhir bulanan, Memeriksa keluar masuknya surat keputusan (SK), mengontrol pemasukan dan pengeluaran setiap akhir bulan, yang dimana setiap akhir bulan badan pengawas melakukan pengecekan uang masuk dan keluar pada buku kas Pada Setiap triwulan badan pengawas melaporkan hasil laporan keuangan yang biasanya terjadi setiap tiga triwulan. Dan pada triwulan ke empat pada saat menyongsong SHU pengawas selalu melaporkan hasil keuangan pada saat penutupan buku tahun anggaran yang berakhir dengan RAT.

Badan pengawas KSP Kopdit Suru Pudi telah menjalankan peran dan fungsinya sebagaimana mestinya. Hal ini sejalan dengan hasil kajian yang dilakukan oleh Kaligis (2017) yang menemukan bahwa peran Badan Pengawas koperasi telah dijalankan sesuai dengan UU No.25 Tahun 1992.

##### **B. Peran Pengawas dalam Mengatasi Kecurangan/ *Fraud***

Pengawas berperan penting membantu manajemen ataupun mengontrol manajemen untuk memberikan arahan untuk menghadapi masalah yang pernah atau yang akan muncul.

Lemahnya pengawasan dalam suatu badan koperasi dapat berimbas pada kualitas laporan keuangan. Lemahnya pengawasan dapat menyebabkan adanya penyelewengan. Penyelewengan tersebut dapat berupa kecurangan (*fraud*) dari anggota, pengurus maupun karyawan dalam menjalankan operasional koperasi dan bisa juga disebabkan oleh tidak terjaganya keamanan asset dapat dikarenakan struktur organisasi yang masih sederhana. Struktur organisasi yang masih sederhana mengakibatkan adanya rangkap tugas. Kurangnya sumber daya manusia (SDM) dirasakan menjadi masalah utama yang berimbas pada ketidakamanan asset yang akan berlanjut



pada kualitas laporan keuangan yang tidak baik. Oleh karena itu, peran badan pengawas sangat penting dalam mengatasi kecurangan/ *fraud*.

Dari hasil wawancara dan observasi yang dilakukan penulis, pengawas mempunyai peranan penting untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. salah satunya melakukan pengawasan pada penaksiran risiko. Penaksiran risiko merupakan hal penting dalam setiap manajemen suatu organisasi untuk menghadapi masalah yang pernah atau yang akan muncul. Pengawasan berperan penting membantu manajemen untuk memberikan rekomendasi terhadap risiko yang muncul dan membuat pemetaan risikonya. Pemetaan risiko pada KSP Kopdit Suru Pudi yaitu risiko operasional dimana risiko operasional harus diperhatikan oleh pengawas, karena permasalahan yang muncul juga disebabkan karena tidak patuhnya karyawan dalam menjalankan tugasnya. Oleh karena itu, pengawas berperan penting dalam *memonitoring* dan memberikan rekomendasi atau saran agar risiko dapat diminimalisasi.

Menurut COSO (*Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission*) mengartikan Pemantauan (*Monitoring*) adalah Keseluruhan proses harus dimonitor, dan dibuat perubahan bila diperlukan. Dengan cara ini, sistem dapat bereaksi secara dinamis, berubah seiring dengan perubahan kondisi.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada pengawas, pengawas menjadi fungsi *monitoring* bahwa dimana pemantauan tersebut harus dilakukan pada seluruh bagian yang ada pada Koperasi Suru Pudi pemantauan tersebut yaitu mengontrol semua laporan hasil keuangan di dalam pembukuan, mengontrol kehadiran karyawan, mengontrol temuan-temuan permasalahan yang berupa risiko-risiko yang pernah terjadi di Koperasi Suru Pudi.

Dalam rangka meminimalisir risiko yang terjadi, Badan Pengawas mempunyai perananan penting dalam mengatasi risiko hal ini sama dengan kajian yang dilakukan oleh Wisudawan (2015) yang menemukan bahwa Pengawas mempunyai kewenangan untuk meneliti catatan yang ada pada Koperasi khususnya yang terkait dengan laporan keuangan baik harian, mingguan, bulanan maupun tahunan serta mendapatkan segala keterangan yang diperlukan dalam proses pemeriksaan.

### **C. Peran Pengawas dalam Upaya Meningkatkan Sistem Pengendalian Internal.**

Pengendalian internal merupakan suatu sistem yang meliputi struktur organisasi beserta semua mekanisme dan ukuran-ukuran yang dipatuhi bersama untuk menjaga seluruh harta kekayaan organisasi dari berbagai arah (Safitri,2017).

Sistem pengendalian internal bertujuan untuk melakukan pengawasan yang dilakukan manajemen Koperasi supaya koperasi yang dijalankan terlindungi harta miliknya, pemeliharaan, ketelitian dan kecermatan data akuntansi, informasi keuangan serta laporan-laporan, menamkan dan meningkatkan efisiensi dalam operasional koperasi Dengan tujuan tersebut maka, pengawas harus terus meningkatkan upaya pengendalian internal.

Aktivitas pengendalian harus dilakukan pada seluruh kegiatan operasional. Hal ini untuk meminimalisasi masalah dan ancaman yang akan muncul. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi Penerapan aktivitas pengendalian pada KSP Kopdit Suru Pudi berupa prosedur dan kebijakan sumber daya manusia. Kebijakan tersebut adalah KSP Kopdit Suru Pudi memiliki sistem cuti untuk setiap karyawan bahwa dimana jika karyawan ingin melakukan pengambilan cuti pada tahun ini maka tahun berikutnya tidak bisa melakukan pengambilan cuti lagi, Mengontrol karyawan mengenai jam masuk kerja dan jam pulang kerja. Pengontrolan tersebut dapat dilihat dari absensi karyawan setiap hari, Kinerja karyawan seperti ketentuan dalam berpenampilan, penentuan sikap dalam melakukan seluruh kegiatan dan ketentuan dalam menjaga kebersihan lingkungan.

Menurut Arfamaini (2019), dalam kajiannya pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia Jawa Timur menemukan bahwa pengendalian internal yang dilakukan oleh Badan Pengawas di Koperasi tersebut hanya berfokus pada Kredit Macet. Sedangkan dalam teori *COSO* mengemukakan tindakan, kebijakan dan prosedur di lingkungan pengendalian (*Control Enviroment*) harus menggambarkan atau mencerminkan integritas dan nilai etika, komitmen terhadap kompetensi, kebijakan dan praktik sumber daya manusia, pendelegasian wewenang dan tanggungjawab, filosofi manajemen dan gaya operasi,dan direksi dan partisipasi komite audit, serta struktur organisasi.

KSP Kopdit Suru Pudi telah mengimplementasikan setidaknya tiga prosedur pengendalian yang dikemukakan dalam teori *COSO*, sebagai berikut:

1. Mencerminkan integritas dan nilai etika. Pengawasan pada Ksp Kopdit Suru Pudi juga melakukan pengawasan terhadap kinerja karyawan seperti ketentuan dalam berpenampilan, penentuan sikap dalam melakukan seluruh kegiatan dan ketentuan dalam menjaga kebersihan lingkungan.
2. Komitmen terhadap kompetensi kebijakan dan praktik sumber daya manusia. pada lingkungan pengendalian Ksp Kopdit Suru Pudi pengawas juga memperhatikan kompetensi dan kemampuan karyawan dengan cara melakukan penempatan sesuai dengan pendidikan serta keterampilan yang dimiliki setiap karyawan.
3. Pendelegasian wewenang dan tanggungjawab. Pengawas Ksp kopdit suru pudi memberlakukan tata tertib dan sanksi kepada setiap karyawan, ketentuan kehadiran berupa absensi karyawan setiap hari bahwa dimana aktivitas kegiatan pengendalian ini harus benar-benar dijalankan sehingga tugas dan laporan-laporan yang dihasilkan dapat sesuai dengan yang diinginkan oleh Ksp Kopdit Suru Pudi.

## **V. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisa data dan pembahasan, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran ataupun Fungsi dari badan pengawas terhadap koperasi secara garis besar yaitu pengawas secara aktif berperan mengontrol pemasukan dan pengeluaran setiap akhir bulan dan melaporkan hasil keuangan pada saat penutupan buku tahun anggaran yang berakhir dengan RAT.
2. Peran badan pengawas sebagai upaya meningkatkan sistem pengendalian internal mengontrol setiap aktiviats pengendalian berupa prosedur dan kebijakan sumber daya manusia. Pengawas berperan penting membantu manajemen ataupun mengontrol manajemen untuk memberikan arahan untuk menghadapi masalah yang pernah atau yang akan muncul.
3. Pengawas menjadi fungsi monitoring bhawa dimana pemantauan tersebut harus dilakukan pada seluruh bagian yang ada pada koperasi.

## **Saran**

Dari kesimpulan diatas, penulis memberikan saran sebagai berikut

1. Peran badan pengawas pada sistem pengendalian internal sangat dibutuhkan pada ksp kopdit suru pudi dimana masih perlunya adanya penyusunan deskripsi tugas,wewenang,dan tanggungjawab untuk masing-masing pengurus secara baku.
2. Agar badan pengawas dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tujuan dari dibentuknya badan pengawas, dengan selalu memberikan penilaian, rekomendasi dan saran sehingga usaha serta tujuan koperasi tersebut dapat berjalan dengan semestinya. Di dalam menjalankan tugas, sangat diperlukan pelatihan khusus untuk keterampilan anggota badan pengawas dalam koperasi, sehingga dalam menjalankan fungsi pengawasannya, badan pengawas dapat bekerja secara professional.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Adriana, Betha. 2006. Peran Badan Pengawas dalam memajukan Koperasi. Padang: Univeritas Andalas.
- Anoraga Panji dan Ninik Widiyanti, 2007. *Dinamika Koperasi*, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Buku RAT KSP Kopdit Suru Pudi Tahun 2021.
- I Gusti Agung Wisudawan. 2015. Peranan Pengawas Dalam Rabgka Meminimalisir Terjadinya Penyalahgunaan Kewenangan Oleh Pengurus Yang Merugikan Anggota Lembaga Keuangan Koperasi. *Jurnal : Vol. 9 No. 1*. Mataram : Fakultas Hukum Universitas Mataram.
- Meitha Djohan Oe. 2009. Tanggung Jawab Badan Pengawas Dalam Koperasi Badan Usaha Berbadan Hukum. *Artikel Ilmiah*. Lampung : Universitas Bandar Lampung.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.3 Tahun 2020 Tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Tugas dan Tanggungjawab Pengawas KSP Kopdit Suru Pudi.
- Revi Arfamaini, Tjiptohadi Sawarjuwono. 2014. Peran Pengawas Dalam Menerapkan Pengendalian Intern Pemberian Kredit Pada Gabungan Koperasi Pegawai Republik Indonesia Jawa Timur. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis : Tahun XXIV No. 1*. Jawa Timur: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Airlangga.
- Robi Ilham Rizki. 2018. Implementasi Fungsi Pengawasan Pada Koperasi Unit Desa Berdikari Kecamatan Bajubang Kabupaten Batanghari. *Artikel Ilmiah*. Jambi : FKIP Universitas Jambi.